



KEMENAG



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2026

**Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Paser**

Dokumen Perencanaan Tahunan



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER**

**Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 29 Tanah Grogot
Kabupaten Paser**



RENCANA KERJA TAHUN 2026

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini merupakan wujud nyata komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan di bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu.

Selain itu, penyusunan RKT ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020–2024, yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun sejalan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 berfungsi sebagai penjabaran operasional tahunan dari Renstra 2025–2029, yang memuat sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. RKT ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta dasar bagi proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser.

Melalui RKT ini diharapkan seluruh jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser memiliki arah dan komitmen yang selaras dalam mewujudkan sasaran strategis Kementerian Agama. Dengan berpedoman

pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan berorientasi hasil (result-based management), pelaksanaan tugas pemerintahan dan layanan publik diharapkan dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan berkelanjutan.

Akhirnya, semoga dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman bersama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab seluruh aparatur di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser, serta menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas kinerja, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik yang berintegritas dan berorientasi hasil.

Tanah Grogot, Januari 2026
Kepala Kantor Kemenag Kab. Paser



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
 BAB II. RENCANA KINERJA TAHUN 2026	 6
2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Agama Kabupaten Paser	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2026	21
 BAB III. PENUTUP	 33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS 1)	8
Tabel 2.2 Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS 2)	10
Tabel 2.3 Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS 3)	13
Tabel 2.4 Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS 4)	14
Tabel 2.5 Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS 5)	19
Tabel 2.6 Target Kinerja Tahun 2026	21
Tabel 2.7 Jumlah Anggaran Program Tahun 2026	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian, setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun rencana kinerja secara sistematis, terukur, dan berorientasi hasil sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser Tahun 2026 merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2026–2029, yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan selama satu tahun anggaran. RKT ini memuat sasaran, indikator kinerja, serta target yang akan dicapai oleh setiap unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan RKT dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan tahunan sejalan dengan kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Agama, sekaligus menjamin adanya konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra), rencana kerja dan anggaran (RKA-K/L), serta pelaporan kinerja (LKjIP). Target kinerja tahunan dalam RKT menjadi bentuk

komitmen satuan kerja dalam mewujudkan hasil pembangunan yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser sebagai instansi vertikal merupakan perpanjangan tangan Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat kabupaten yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Menteri Agama di daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama*, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di wilayah kabupaten;
- b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama bagi seluruh umat beragama;
- c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta pengelolaan zakat dan wakaf;
- d. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan penguatan kerukunan umat beragama;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan sistem informasi manajemen di lingkungan kantor;
- g. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaksanaan pengawasan internal; serta

- h. Pelaksanaan kerja sama dan hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di daerah.

Dengan latar belakang tersebut, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi pedoman kerja yang terarah dan terukur, sekaligus memperkuat sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemenag 2025–2029.

1.2 Dasar Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser ini berdasarkan:

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2014 tentang perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
- h. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2026-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 19);
- j. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk

menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Kabupaten Paser Tahun 2025 – 2029 ke dalam rencana operasional tahunan yang terukur.

Dokumen RKT ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam menetapkan sasaran, indikator, dan target kinerja tahunan, guna memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan arah kebijakan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Kabupaten Paser Tahun 2025 – 2029 ke dalam rencana kerja tahunan yang lebih operasional dan terukur;
- b. Menetapkan sasaran dan target kinerja tahunan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja instansi dalam kurun waktu satu tahun anggaran;
- c. Menjadi pedoman bagi penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Tahun 2026 agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional, rencana kerja pemerintah, serta kebijakan Kementerian Agama;
- d. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser; dan
- e. Menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan yang digunakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUN 2026

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Agama Kabupaten Paser

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser merujuk kepada Visi dan Misi Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2025 – 2029 adalah **“Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Sementara itu, misi yang ditetapkan ada 3 (tiga) yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, Pendidikan keagamaan; dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Kementerian Agama pada Renstra tahun 2025 – 2029 menetapkan 5 (lima) tujuan, yaitu :

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa;
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi umat yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteology;
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau;
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing;

5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser mendukung pelaksanaan kelima dari lima tujuan Kementerian Agama di atas, yaitu :

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa;
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi umat yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteology;
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau;
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing; dan
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital.

Guna mencapai tujuan Kementaran Agama Republik Indonesia, maka ditetapkanlah sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 6 sasaran strategis dalam rangka mencapai ke – 5 (lima) tujuannya. Sedangkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser mendukung sasaran tersebut dengan melaksanakan 6 Sasaran Strategis dari 5 (lima) tujuan yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser menetapkan 40 (empat puluh) Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Paser pada tahun 2026. Adapun Sasaran Kegiatan (SK) yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran Program (SP) sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 1)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial	Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yg rukun

Sasaran Kegiatan (SK) yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya KUA sebagai pusat cegah konflik Agama dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS;
2. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga dan Syiar Agama Islam dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase peningkatan audiens MTQ;
 - b. Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam;

- c. Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar Islam yang diselenggarakan Negara;
 - d. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan.
- 3. Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama Islam dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS;
- 4. Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama Kristen dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Kristen difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
 - b. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola
- 5. Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama Katolik dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Katolik yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS;
 - b. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola
- 6. Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama Hindu dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Hindu yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS;
 - b. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola

2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi umat yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteology dicapai dengan menetapkan sasaran sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS 2)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif	Terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Presentase calon pengantin yang mendapat Bimbingan Perkawinan Agama Islam;
 - b. Presentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah;
 - c. Presentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah;
 - d. Presentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana;
 - e. Presentase peningkatan jumlah peristiwa nikah;
 - f. Presentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi.

2. Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Nilai Layanan Penyuluh Agama Islam;
 - b. Presentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan);
 - c. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama islam.
3. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Keagamaan Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Presentase sarana prasarana peribadatan agama islam yang memenuhi standar;
 - b. Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan;
 - c. Persentase peningkatan naskah & buku;
 - d. Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai standar;
 - e. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat;
 - f. Persentase Peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat.
4. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Ziswaf dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Presentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan islam;
 - b. Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan;
 - c. Persentase harta benda wakaf yg dikelola dan dikembangkan produktif;
 - d. Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yg ditindaklanjuti.

5. Meningkatnya Kualitas Layanan dan Profesionalitas Lembaga Ziswaf dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/ Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional;
 - b. Persentase Lembaga Wakaf yg diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional;
 - c. Persentase layanan ijin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf;
 - d. Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan.
6. Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Kristen yg profesional, inklusif, dan berdampak dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Presentase penyuluh agama yg memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan);
 - b. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yg mendapatkan bimbingan agama.
7. Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Katolik yg profesional, inklusif, dan berdampak dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Presentase penyuluh agama yg memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan);
 - b. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yg mendapatkan bimbingan agama.

3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau dicapai dengan menetapkan sasaran sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS 3)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan Madrasah yang berkualitas dengan indikator kinerja kegiatan yaitu:
 - a. Persentase madrasah dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras;
 - b. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif;
 - c. Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah pada satuan Pendidikan;
 - d. Persentase Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA);
 - e. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah.
2. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan keagamaan dan Pesantren yang berkualitas dengan indikator kinerja kegiatan yaitu:
 - a. Persentase satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras;
 - b. Persentase pendidikan keagamaan yang

- menyelenggarakan pendidikan inklusif;
 - c. Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan keagamaan;
 - d. Persentase Anak Kelas 1 Ula yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)
 - e. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah;
 - f. Persentase satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi.
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Tabel 2.4 Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS 4)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan madrasah dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: literasi membaca;
 - b. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: numerasi;
 - c. Nilai keberagaman siswa pada madrasah;

- d. Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa;
 - e. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas;
 - f. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
 - g. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler;
 - h. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab);
2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan dan pesantren dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam untuk: numerasi;
 - b. Nilai keberagamaan santri pada satuan pendidikan pesantren;
 - c. Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama santri;
 3. Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum (Madrasah) dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Presentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan;
 - b. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran.
 4. Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum (Pontren) dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Presentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan;

- b. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
- 5. Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum (PAI) dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Presentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan;
 - b. Persentase satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan
- 6. Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu (Madrasah) dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B;
 - b. Persentase MI yang terakreditasi minimal B;
 - c. Persentase MTs yang terakreditasi minimal B;
 - d. Persentase MA yang terakreditasi minimal B;
 - e. Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual;
 - f. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional;
 - g. Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik.
- 7. Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu (Pesantren) dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal;
 - b. Persentase santri yang mengikuti kompetisi nasional

- maupun internasional;
- c. Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya;
 - d. Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan;
 - e. Persentase pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren berdaya berbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan;
 - f. Persentase satuan pendidikan Pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual.
8. Meningkatnya layanan rekognisi pendidikan (Pesantren) dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase lulusan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum, atau lembaga profesi.
9. Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada madrasah dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP;
 - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - c. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
 - d. Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
 - e. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
 - f. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil

- g. Persentase guru yang meningkat jenjang karir
 - h. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
10. Meningkatnya kualitas guru agama pada satuan pendidikan umum dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Islam.
 11. Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan (Kristen) dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP.
 12. Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan (Katolik) dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP.
 13. Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan (Hindu) dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP.
 14. Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan (Budha) dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP.
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Tabel 2.5 Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 5)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Nilai Kinerja Anggaran.
2. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
 - b. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR);
 - c. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas;
 - d. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar;
 - e. Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Predikat Opini Laporan Keuangan;
 - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
 - c. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - d. Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
 - e. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu;

- f. Persentase satuan kerja yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK);
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Indeks Profesionalisme ASN
 - b. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan;
 - c. Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi;
5. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
 - b. Persentase rekomendasi izin orang asing.
6. meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses;
 - b. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap.
7. Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID;
 - b. Jumlah pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter;
 - c. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2026

Dalam upaya mewujudkan Tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser yang tertuang dalam Renstra tahun 2025 – 2029, maka target yang ingin dicapai pada tahun 2026 beserta indikator kinerja sasaran programnya sebagai pengukur tingkat keberhasilan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Target Kinerja Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1	Terlaksananya KUA sebagai pusat cegah konflik Agama	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	33.8
2	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga dan Syiar Agama Islam	Persentase peningkatan audiens MTQ	86
		Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam	7.14
		Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar Islam yang diselenggarakan Negara	99.35
		Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	74.85
3	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama Islam	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	82.05
4	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama Kristen	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Kristen difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	55
		Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola	45
5	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Katolik difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	50

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
	kemanusiaan umat beragama Katolik	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola	36.25
6	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama Hindu	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Hindu difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	12
		Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola	34.8
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Presentase calon pengantin yang mendapat Bimbingan Perkawinan Agama Islam	94.44
		Presentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah	2.85
		Presentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah	0.06
		Presentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	57.77
		Presentase peningkatan jumlah peristiwa nikah	2.2
		Presentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi	30.43
8	Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama Islam	Nilai Layanan Penyuluh Agama Islam	83.78
		Presentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	91
		Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama islam	1:4
9	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Keagamaan Islam	Presentase sarana prasarana peribadatan agama islam yang memenuhi standar	69
		Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan	42
		Persentase peningkatan naskah & buku	67
		Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai standar	90
		Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	40

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
		Persentase Peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat	40
10	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Ziswaf	Presentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan islam terintegrasi basis data terpadu nasional	0,75
		Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	12
		Persentase harta benda wakaf yg dikelola dan dikembangkan produktif	8
		Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yg ditindaklanjuti	5
11	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Profesionalitas Lembaga Ziswaf	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/ Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	19
		Persentase Lembaga Wakaf yg diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	4
		Persentase layanan ijin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	8
		Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	6
12	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Kristen yg profesional, inklusif, dan berdampak	Presentase penyuluh agama yg memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	92
		Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yg mendapatkan bimbingan agama	1:3
13	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Katolik yg profesional, inklusif, dan berdampak	Presentase penyuluh agama yg memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	85
		Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yg mendapatkan bimbingan agama	1:6
14	Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan Madrasah yang berkualitas	Persentase madrasah dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras	50.23
		Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	2.06

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
		Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah pada satuan pendidikan	0.85
		Persentase Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	12
		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	30.35
15	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan keagamaan dan Pesantren yang berkualitas	Persentase satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras	15
		Persentase pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	7.04
		Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan keagamaan	80.2
		Persentase Anak Kelas 1 Ula yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	9
		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	0.1
		Persentase satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi	18
16	Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan madrasah	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: literasi membaca	90.38
		Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: numerasi	93.94
		Nilai keberagamaan siswa pada madrasah	51.48
		Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa	10
		Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	94
		Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	84.68
		Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	38
		Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	0.75

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
17	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan dan pesantren	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam untuk: literasi membaca	65.7
		Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam untuk: numerasi	69.7
		Nilai keberagamaan santri pada satuan pendidikan pesantren	80.85
		Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama santri	81.9
18	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum (Madrasah)	Presentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	94
		Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	0.75
19	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum (Pontren)	Presentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	0.75
		Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	0.75
20	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum (PAI)	Presentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	60
		Persentase satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan	60
21	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B	50.4
		Persentase MI yang terakreditasi minimal B	82.9

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
	(Madrasah)	Persentase MTs yang terakreditasi minimal B	77.1
		Persentase MA yang terakreditasi minimal B	71.9
		Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual	1
		Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0.4
		Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	66.9
22	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu (Pesantren)	Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	75
		Persentase santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	23
		Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	40
		Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	15
		Persentase pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren berdaya berbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan	15.3
		Persentase satuan pendidikan Pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual	17
23	Meningkatnya layanan rekognisi pendidikan (Pesantren)	Persentase lulusan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum, atau lembaga profesi	79
24	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada madrasah	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	1:13
		Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	32.45
		Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	46

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
		Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	83
		Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	53.17
		Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil	89
		Persentase guru yang meningkat jenjang karir	0.17
		Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	0.69
25	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada sekolah umum	Persentase guru agama yang meningkat jenjang karir	0.09
26	Meningkatnya kualitas guru agama pada satuan pendidikan umum	Persentase Pengawas agama yang meningkat jenjang karir	0.24
		Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Islam	95
27	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan (Kristen)	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	1:20
28	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan (Katolik)	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	1:8
29	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan (Hindu)	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	1:08
30	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	1:80

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
	(Buddha)		
31	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	93
32	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.77
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	4
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	1.5
		Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	96
		Indeks Kepuasan Masyarakat	61
33	Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95.5
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	55
		Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	78
		Persentase satuan kerja yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	99.92
34	Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Indeks Profesionalisme ASN	78.24
		Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	65
		Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	6
35	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	97
		Persentase rekomendasi izin orang asing	98.75
36	meningkatkan kualitas	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	73

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
	pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	68
37	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	95.53
		Jumlah pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter	20
		Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	12
38	Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran (Islam)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94
		Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	90
39	Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran (Pendis)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90.25
		Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	43
40	Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran (Kristen)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95.68
		Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	45.45

Target Rencana Kinerja ini memerlukan sumber daya dan dukungan pendanaan yang memadai agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai rencana. Sumber pendanaan yang ada berasal dari Rupiah Murni (RM dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP. Adapun Pendanaan di tahun 2026 sesuai programnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Jumlah Anggaran Program Tahun 2026

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
	2098 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	
	2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian	16.000.000
	2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	
	2101 Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	4.467.062.000
	2102 Pembinaan Administrasi Perencanaan	
	2103 Pembinaan Administrasi Umum	737.766.000
	2106 Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	16.000.000
	6708 Dukungan Manajemen Pendidikan	31.916.559.000
	2125 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	375.399.000
	2135 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	955.000.000
	2138 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	5.000.000
	5100 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	13.800.000
	2141 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	
	5102 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	
	2146 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	
	5103 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	
	5105 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	
	2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	
2	PROGRAM KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	
	2130 Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	
	5620 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	64.000.000
	2104 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	324.100.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
	2122 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	
	2123 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	
	2124 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	
	2137 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	
	2140 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	
	2143 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	
	2145 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	
	2126 Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	
	2147 Pembinaan Haji dalam Negeri	
	2148 Pembinaan Haji	
3	PROGRAM KUALITAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN	
	5621 Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	
	2127 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	
	2133 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	
	4433 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	
	4434 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	24.000.000
	4435 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	
	4436 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	
	4437 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	
4	PROGRAM PAUD DAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN	
	2128 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	
	2129 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	905.604.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
	2136 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	
	2139 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	
	2142 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	
	4012 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	
JUMLAH SELURUH		40.000.290.000

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan kinerja jangka pendek yang menjadi penjabaran operasional dari **Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Kabupaten Paser Tahun 2026–2029**. Dokumen ini memuat sasaran, indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai oleh satuan kerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan RKT dilakukan dengan mengacu pada prinsip **keterpaduan, konsistensi, dan akuntabilitas**, sehingga seluruh program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan arah kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Agama. RKT juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L)**, serta menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

RKT harus disusun secara **terukur, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan (reasonable)**, karena memuat komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan (target setting). Oleh karena itu, dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi **alat ukur keberhasilan dan dasar penilaian akuntabilitas kinerja** dalam satu tahun berjalan.

Melalui penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang **efektif, efisien, transparan, bersih, dan bertanggung jawab (good governance)**, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan di wilayah Kabupaten Paser.